

Perekonomian Tradisi Kampung Pulo Dengan Candi Cangkuang Sebagai Peninggalan Sejarah Di Garut Jawa Barat

Reni Suryani¹, Dauman², Ilhamsyah Lubis³, Eliana⁴, Arief Widyanto⁵, Suko⁶

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

e-mail : dosen01779@unpam.ac.id

Submission Track

Received: 20 Agustus 2025, Revision: 20 Oktober 2025, Accepted: 5 November 2025

ABSTRACT

To find out whether there are legal regulations that are in accordance with legal norms and The traditional economy of Kampung Pulo, with Cangkuang Temple as a historical relic in Garut, West Java, illustrates the interaction between cultural heritage and local economic dynamics. Established in the 18th century, Kampung Pulo reflects a rich history, imbued with a blend of Hinduism and Islam, which has shaped the identity of the local community. Cangkuang Temple, as a historical site, serves not only as a spiritual symbol but also as a tourist attraction, contributing to the local economy. In this context, the economy of Kampung Pulo is inextricably linked to the rapidly growing tourism sector. Economic activities such as the sale of traditional food, handicrafts, and the provision of tourism services offer opportunities for the community to preserve traditions while increasing income. Sustainable tourism management in this area is expected to maintain cultural heritage and improve community welfare. However, challenges also arise, such as the threat of modernization that can erode local cultural values. Therefore, efforts to preserve traditions are crucial to ensure that the economy is not only financially profitable but also maintains the cultural identity of Kampung Pulo. This study aims to analyze the relationship between the traditional economy and historical heritage and explore strategies that can be implemented to maintain the economic and cultural sustainability of Kampung Pulo.

Keywords: History, Traditional Economy

ABSTRAK

Tema perekonomian tradisi Kampung Pulo dengan Candi Cangkuang sebagai peninggalan sejarah di Garut, Jawa Barat, menggambarkan interaksi antara warisan budaya dan dinamika ekonomi lokal. Kampung Pulo, yang berdiri sejak abad ke-18, mencerminkan perjalanan sejarah yang kaya melalui perpaduan agama Hindu dan Islam, yang telah membentuk identitas masyarakat setempat. Candi Cangkuang, sebagai salah satu situs bersejarah, tidak hanya menjadi simbol spiritual, tetapi juga menarik minat wisatawan yang berkontribusi pada perekonomian lokal. Dalam konteks ini, perekonomian Kampung Pulo tidak terlepas dari sektor pariwisata yang berkembang pesat. Kegiatan ekonomi seperti penjualan makanan tradisional, kerajinan tangan, dan penyediaan jasa wisata menawarkan peluang bagi masyarakat untuk mempertahankan tradisi sekaligus meningkatkan pendapatan. Pengelolaan wisata yang berkelanjutan di kawasan ini diharapkan dapat menjaga kelestarian budaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan juga muncul, seperti ancaman modernisasi yang dapat mengikis nilai-nilai budaya lokal. Oleh karena itu, upaya preservasi tradisi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa perekonomian yang dibangun tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga mempertahankan identitas budaya Kampung Pulo. Studi ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara perekonomian tradisional dengan warisan sejarah, serta mengeksplorasi strategi yang dapat diterapkan untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dan budaya di Kampung Pulo.

Kata Kunci : Sejarah, Perekonomian Tradisional

PENDAHULUAN

Aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan Kampung Pulo, Garut, Jawa Barat, merupakan salah satu contoh nyata keberlangsungan tradisi ekonomi berbasis kearifan lokal di tengah hantaman arus modernisasi. Tradisi perekonomian di Kampung Pulo, yang secara geografis berada di lingkungan Candi Cangkuang sebagai salah satu peninggalan sejarah terpenting di wilayah Garut, menampilkan pola-pola adaptasi antara sistem ekonomi tradisional dan peluang ekonomi yang ditawarkan oleh sektor pariwisata sejarah. Warga Kampung Pulo, yang hingga kini masih memegang teguh berbagai nilai adat dan sistem sosial ekonomi tradisional, telah berupaya memadukan kegiatan perekonomian berbasis tradisi dengan pemanfaatan potensi Candi Cangkuang sebagai destinasi sejarah. Dalam praktiknya, keterkaitan antara ekonomi tradisional warga Kampung Pulo dan keberadaan Candi Cangkuang berkembang menjadi sinergi yang saling menguntungkan. Masyarakat tetap melestarikan pola hidup dan perilaku ekonomi yang diwariskan secara turun temurun, sembari membuka diri terhadap aktivitas-aktivitas ekonomi baru yang lahir dari sektor pariwisata sejarah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, seperti penjualan kerajinan tangan, pembuatan makanan tradisional, serta jasa pemandu wisata yang umumnya masih dilandasi semangat gotong royong dan nilai-nilai kultural lokal khas Kampung Pulo (Sutrisna, 2018: 45). Sebagaimana dijelaskan oleh Sutrisna (2018), pola interaksi ekonomi masyarakat Kampung Pulo memperlihatkan adanya penguatan pada sektor ekonomi kreatif, di mana masyarakat mampu memadukan sumber daya budaya serta sejarah yang dimiliki dengan keterampilan ekonomi tradisional untuk menopang kesejahteraan hidup kegiatan ekonomi yang berkembang, seperti

penjualan hasil pertanian, produk kerajinan, dan jasa layanan wisata, tidak semata didorong motif ekonomi, melainkan juga demi pelestarian tradisi serta warisan peninggalan sejarah yang ada. Namun demikian, perkembangan perekonomian tradisional masyarakat Kampung Pulo tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Beberapa tantangan dan masalah, seperti keterbatasan akses modal, rendahnya wawasan pemasaran, serta ancaman modernisasi yang dapat mengikis jati diri dan nilai tradisi, masih menjadi permasalahan faktual yang dihadapi masyarakat (Sutrisna, 2018: 49).

Penelitian oleh F. Sudrajat (2019) menambahkan bahwa keberadaan Candi Cangkuang sebagai warisan sejarah berperan penting dalam menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat Kampung Pulo. Keberadaan candi ini meningkatkan arus kunjungan wisatawan, yang kemudian berdampak pada pertumbuhan aktivitas ekonomi berbasis layanan pariwisata. Fenomena ini mendorong munculnya usaha mikro, baik yang dikelola secara individu maupun kolektif oleh masyarakat, sesuai dengan adat dan tatanan sosial yang berlaku. Peran perempuan dalam kegiatan ekonomi, seperti produksi makanan tradisional serta souvenir khas Kampung Pulo, turut memperkuat keberlanjutan ekonomi berbasis tradisi, sekaligus menjadi bukti bahwa tradisi dapat diharmonisasikan dengan kebutuhan ekonomi masa kini (Sudrajat, 2019: 61-62).

Lebih lanjut, menurut Wahyu dan Nurlatifah (2020), sinergi antara ekonomi tradisi Kampung Pulo dan Candi Cangkuang menciptakan model perekonomian yang unik. Model ini tidak hanya terfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga integrasi antara kelestarian budaya, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat setempat. Secara khusus, pemanfaatan Candi Cangkuang sebagai objek wisata

sejarah memberikan dampak ekonomi lanjutan berupa diversifikasi sumber pendapatan, peningkatan literasi ekonomi masyarakat, dan transformasi nilai sosial-budaya menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perubahan pola ekonomi juga membawa berbagai tantangan, seperti munculnya ketimpangan manfaat ekonomi, ketergantungan pada musim wisata, serta potensi tergerusnya identitas budaya tradisional apabila tidak dibarengi upaya pelestarian secara konsisten (Wahyu & Nurlatifah, 2020: 77-78).

Secara historis, tradisi perekonomian masyarakat Kampung Pulo berkembang dalam kerangka subsistensi, di mana masyarakat menggantungkan kehidupan pada hasil alam, pertanian, dan sistem barter yang sederhana (Sutrisna, 2018: 47). Tradisi gotong royong dan mekanisme pembagian hasil menjadi kunci bertahannya pola perekonomian ini selama bertahun-tahun. Namun, sejak Candi Cangkuang mulai dikembangkan sebagai destinasi wisata sejarah pada tahun 1970-an, terjadi perubahan gradual dalam struktur perekonomian lokal. Keterbukaan wilayah terhadap kunjungan wisatawan menambah variasi aktivitas ekonomi serta mendorong tumbuhnya pasar lokal berbasis jasa dan barang kebutuhan wisata (Sudrajat, 2019: 63).

Perekonomian Kampung Pulo yang tradisional tidak serta-merta tercerabut dari akarnya, melainkan mengalami proses penyesuaian melalui adopsi inovasi yang tetap memperhatikan keberlanjutan tradisi. Keberadaan kelompok sosial adat, seperti tokoh kampung dan lembaga adat, berperan aktif dalam mengarahkan masyarakat agar mampu menyeimbangkan aspek ekonomi modern dengan pelestarian identitas budaya (Wahyu & Nurlatifah, 2020: 81). Secara faktual, sebagian warga masih mempertahankan tradisi pertanian dengan

penanaman tanaman pangan lokal dan sistem pengolahan hasil bumi secara sederhana. Di sisi lain, tumbuh pula inisiatif ekonomi baru, seperti pembuatan dan penjualan souvenir berlatar peninggalan sejarah Candi Cangkuang, pemanfaatan rumah adat untuk sarana edukasi, serta penyelenggaraan festival budaya tahunan yang menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Meskipun demikian, dinamika perkembangan ekonomi Kampung Pulo tidak terlepas dari tantangan globalisasi dan teknologi informasi. Perubahan selera pasar, tuntutan kualitas produk, serta kebutuhan pemasaran berbasis digital menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mayoritas masih berorientasi pada cara-cara tradisional. Persoalan ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia dalam mengakses pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, serta minimnya diversifikasi produk ekonomi. Fenomena ini sesuai dengan temuan Sutrisna (2018) yang menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis tradisi hendaknya dibarengi dengan pelatihan dan transfer pengetahuan agar tidak tertinggal dari arus perubahan zaman (Sutrisna, 2018: 50).

Selain itu, aspek legalitas dan perlindungan terhadap warisan budaya serta lingkungan sekitar Candi Cangkuang juga menjadi persoalan yang semakin krusial sejak kawasan tersebut menjadi tujuan wisata nasional. Peningkatan aktivitas wisata, jika tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik, dikhawatirkan dapat memberi tekanan pada lingkungan alam maupun tatanan budaya sosial masyarakat Kampung Pulo. Wahyu dan Nurlatifah (2020) menekankan perlunya pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk memfasilitasi regulasi serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, sekaligus menjaga kelestarian tradisi yang

telah berlangsung turun temurun (Wahyu & Nurlatifah, 2020: 80-81).

Di sisi lain, riset Sudrajat (2019) menggarisbawahi pentingnya edukasi pariwisata sejarah kepada generasi muda di Kampung Pulo, agar mereka memiliki kebanggaan serta pemahaman akan pentingnya melestarikan nilai-nilai tradisi sekaligus memanfaatkan peluang ekonomi dari keberadaan Candi Cangkuang (Sudrajat, 2019: 65). Pemberian akses pendidikan informal serta pelatihan keterampilan berbasis tradisi diharapkan turut memperkuat posisi ekonomi masyarakat setempat dalam menghadapi kompetisi pasar pariwisata yang makin ketat. Dari seluruh paparan fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa perekonomian tradisi Kampung Pulo memiliki relasi yang sangat erat dengan keberadaan Candi Cangkuang sebagai peninggalan sejarah di Garut, Jawa Barat. Hubungan tersebut bersifat mutualisme, di mana kelestarian tradisi ekonomi masyarakat menjadi daya dukung utama pengembangan wisata sejarah, sementara sektor pariwisata sejarah itu sendiri meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru. Namun, relasi ini juga menuntut upaya-upaya penguatan kelembagaan lokal, peningkatan pendidikan dan keterampilan, diversifikasi produk ekonomi berbasis tradisi, serta pengelolaan destinasi wisata yang lestari dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlunya studi dan penelitian lebih jauh mengenai strategi penguatan perekonomian berbasis tradisi Kampung Pulo dalam ranah pengembangan Candi Cangkuang sebagai cagar budaya, agar mampu menjadi model pemberdayaan ekonomi masyarakat adat di era global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yang menerapkan metode hukum yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai

penelitian doktrinal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum dalam bentuk *law as it is stated in the legal texts* (hukum sebagaimana dinyatakan dalam teks hukum) dan *law as it is interpreted and adjudicated by judges* (hukum sebagaimana ditafsirkan dan diputuskan oleh hakim dalam proses pengadilan). Dalam studi yuridis normatif, hukum dianalisis sebagai norma atau kaidah yang berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku dan bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial. Oleh sebab itu, penelitian ini fokus pada analisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman berbasis teknologi informasi.

PEMBAHASAN

Kontribusi hukum adat dan kebijakan pemerintah dalam menyeimbangkan antara pelestarian tradisi, perlindungan warisan budaya, serta pengembangan ekonomi kreatif di Kampung Pulo.

Hukum adat adalah seperangkat aturan atau norma yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat adat, yang diwariskan secara turun temurun sejak zaman dahulu. Hukum adat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan melindungi warisan budaya suatu daerah. Warisan budaya sendiri meliputi benda, tradisi, adat istiadat, seni, hingga kebiasaan masyarakat yang menjadi identitas dan kebanggaan suatu komunitas. Dengan adanya hukum adat, masyarakat adat memiliki aturan yang tegas mengenai tata cara pelestarian budaya, larangan-larangan tertentu, serta sanksi bagi yang melanggar. Misalnya, adanya aturan adat yang melarang merusak situs bersejarah, tidak boleh sembarangan melakukan upacara adat tertentu tanpa izin, atau keharusan melestarikan tarian dan musik tradisional. Lewat hukum adat ini juga, generasi muda

dihimbau untuk selalu menghormati dan melanjutkan tradisi nenek moyang mereka.

Selain itu, hukum adat juga sering menjadi benteng pertama dalam menangkalkan ancaman hilangnya warisan budaya akibat perubahan zaman, masuknya budaya asing, atau perusakan lingkungan. Banyak konflik terkait lahan adat, benda pusaka, dan pengetahuan tradisional dapat diselesaikan secara damai melalui mekanisme hukum adat sebelum masuk ke ranah hukum negara. Hukum adat berperan sebagai penjaga, pelindung, dan penuntun masyarakat adat untuk terus memelihara dan melestarikan kekayaan budayanya, sehingga dapat diwariskan ke generasi berikutnya dan menjadi bagian penting dari identitas bangsa Indonesia.

Menurut Subekti “Menjaga eksistensi warisan budaya di tengah arus modernisasi yang semakin kuat. Penelitian ini menggunakan teori living law yang menekankan bahwa hukum adat masih hidup dalam masyarakat dan berfungsi sebagai sumber hukum tidak tertulis di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis literatur terhadap berbagai buku hukum adat, sehingga menonjolkan karakteristik hukum adat yang dinamis dan adaptif. Subekti menemukan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai system pengaturan sosial, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam melestarikan nilai-nilai budaya lokal, sehingga warisan budaya tetap terjaga di tengah perubahan sosial”.

Menurut Supomo “Mengulas bagaimana mekanisme hukum adat dapat melindungi benda-benda budaya milik komunitas adat. Analisisnya didasarkan pada konsep kepemilikan kolektif masyarakat adat yang telah bertahan sejak masa kolonial hingga saat ini. Supomo menerapkan metode studi pustaka secara komparatif serta menelusuri prinsip-prinsip hukum kolektif dalam berbagai literatur, baik klasik maupun kontemporer. Temuannya mengindikasikan bahwa hukum

adat mampu memberikan perlindungan terhadap hak kolektif atas warisan budaya, mencegah terjadinya pengalihan benda budaya tanpa persetujuan masyarakat pemilik, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat adat dalam menjaga aset budaya mereka.”

Menurut “Djaman dan rekan-rekan meneliti hubungan antara struktur kelembagaan adat dengan efektivitas perlindungan warisan budaya di wilayah pedesaan. Penelitian ini menggunakan teori struktural-fungsional untuk memahami peran lembaga adat sebagai penggerak utama dalam proses pewarisan nilai budaya. Metode yang digunakan berupa analisis kualitatif terhadap dokumen-dokumen hukum adat, didukung oleh narasi lokal mengenai praktik pelestarian budaya. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa keberhasilan pelestarian warisan budaya sangat bergantung pada kekuatan dan legitimasi lembaga adat dalam menegakkan aturan, serta kemampuannya membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga budaya”.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengembangan ekonomi tradisional di Kampung Pulo sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antara hukum adat dan kebijakan pemerintah. Hukum adat menjadi dasar normatif yang menjaga kelestarian tradisi dan tata nilai masyarakat, sedangkan kebijakan pemerintah memberikan dukungan berupa regulasi, pelatihan, dan akses pasar. Pelestarian tradisi dan perlindungan warisan budaya tidak hanya berperan sebagai identitas kolektif, tetapi juga menjadi modal sosial dan ekonomi yang dapat dioptimalkan melalui pengembangan ekonomi kreatif. Candi Cangkuang sebagai warisan sejarah menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, sehingga pengelolaan kawasan wisata berbasis budaya sangat relevan dalam pengembangan ekonomi lokal. Namun, tantangan yang dihadapi adalah menjaga

keseimbangan antara komersialisasi budaya dan pelestarian nilai-nilai tradisi. Diperlukan regulasi yang adaptif serta partisipasi aktif masyarakat adat agar pengembangan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian budaya. Secara umum, model pengelolaan berbasis kolaborasi antara pemerintah dan lembaga adat di Kampung Pulo dapat dijadikan referensi bagi daerah lain yang memiliki potensi serupa. Penguatan kapasitas masyarakat, inovasi produk berbasis budaya, serta perlindungan hukum terhadap warisan budaya merupakan kunci utama untuk mencapai keseimbangan antara pelestarian dan pengembangan ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara pelestarian tradisi, perlindungan warisan budaya, dan pengembangan ekonomi kreatif memberikan dampak positif bagi masyarakat Kampung Pulo. Beberapa temuan utama meliputi:

a. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Setelah adanya pelatihan dan dukungan pemerintah, pendapatan masyarakat dari sektor kerajinan tangan dan makanan tradisional meningkat signifikan. Produk-produk seperti anyaman bambu, kain tradisional, dan makanan khas mulai dipasarkan ke luar daerah, bahkan melalui platform digital.

b. Pelestarian Tradisi dan Budaya

Hukum adat tetap menjadi landasan utama dalam menjaga kelestarian tradisi. Upacara adat, pertunjukan seni, dan festival budaya rutin dilaksanakan, menarik minat wisatawan dan memperkuat identitas budaya lokal.

c. Peran Candi Cangkuang sebagai Magnet Wisata

Candi Cangkuang tidak hanya menjadi objek wisata sejarah, tetapi juga pusat edukasi budaya.

Kunjungan wisatawan memberikan multiplier effect bagi ekonomi lokal, seperti meningkatnya permintaan jasa transportasi rakit, penginapan, dan kuliner.

d. Tantangan Modernisasi dan Adaptasi Hukum Adat

Tekanan modernisasi dan kebutuhan ekonomi kadang bertentangan dengan aturan adat. Namun, masyarakat dan tetua adat berupaya melakukan adaptasi tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya inti.

Hubungan antara nilai-nilai adat, sistem hukum setempat, serta peluang ekonomi dari sektor pariwisata sejarah mempengaruhi pola adaptasi ekonomi masyarakat Kampung Pulo

Ekonomi tradisional merupakan sistem perekonomian yang berakar pada praktik-praktik lokal, sering kali berfokus pada pertanian subsisten, barter, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam konteks global yang terus berubah, dinamika ekonomi tradisional mengalami berbagai tantangan, tetapi juga memiliki potensi untuk beradaptasi dan berkembang.

Ciri-Ciri dan Karakteristik Ekonomi Tradisional Sistem ekonomi tradisional biasanya ditandai oleh beberapa ciri khas:

1. Berdasarkan Keluarga atau Suku: Struktur ekonomi biasanya berpusat pada unit keluarga atau suku. Dalam banyak kasus, keluarga bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen, berusaha memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
2. Produksi untuk Konsumsi Sendiri: Sebagian besar produksi diarahkan untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk komersialisasi. Hal ini terlihat dalam praktik pertanian subsisten, di mana petani hanya memproduksi

cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka dan komunitas sekitar.

3. Penggunaan Sumber Daya Alam: Ekonomi tradisional sangat bergantung pada sumber daya yang tersedia di alam, dengan pendekatan yang lebih berkelanjutan dibandingkan dengan industri modern yang cenderung eksploitasi.
4. Praktik Budaya dan Tradisi: Banyak aspek ekonomi tradisional diwarnai oleh nilai-nilai budaya dan praktik adat, yang sering kali mengatur cara produksi dan distribusi.

Tantangan yang Dihadapi Ekonomi Tradisional

Seiring dengan modernisasi dan globalisasi, ekonomi tradisional menghadapi sejumlah tantangan:

1. Teknologi dan Modernisasi: Perkembangan teknologi yang cepat seringkali membuat praktik tradisional terlihat kurang efisien. Misalnya, sistem pertanian tradisional mungkin tidak dapat bersaing dengan metode pertanian modern yang menggunakan teknologi canggih.
2. Perubahan Sosial dan Urbanisasi: Proses urbanisasi menarik banyak individu dari komunitas pedesaan ke kota-kota besar, yang dapat mengakibatkan penurunan tenaga kerja di sektor ekonomi tradisional dan mengubah struktur sosial.
3. Kebijakan Pemerintah: Kebijakan yang mendukung industrialisasi dan modernisasi dapat mengabaikan kebutuhan dan keberlanjutan ekonomi tradisional, mengancam keberadaan praktik-praktik lokal.
4. Globalisasi: Pasar global dapat memberikan tekanan pada produk lokal, yang sering kali tidak dapat bersaing dengan produk yang dihasilkan secara massal atau dengan harga lebih murah dari negara lain.

peluang dan Sinergi dalam Dinamika Ekonomi Tradisional

Meskipun menghadapi tantangan, ada banyak peluang untuk mengintegrasikan ekonomi tradisional ke dalam kerangka ekonomi modern:

1. Kearifan Lokal: Keberadaan nilai-nilai lokal dan praktik berkelanjutan dapat menjadi dasar bagi pengembangan model ekonomi yang lebih inklusif dan ramah lingkungan. Misalnya, pendekatan agroekologi yang menggabungkan teknik tradisional dengan inovasi modern.
2. Pemasaran Produk Lokal: Meningkatnya minat terhadap produk lokal dan organik memberikan peluang bagi komunitas tradisional untuk memasarkan produk mereka secara lebih efektif.
3. Pendidikan dan Pelatihan: Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota komunitas tentang cara menggabungkan teknik tradisional dengan praktik modern dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan.
4. Peran Pemimpin Adat: Pemimpin adat dapat berfungsi sebagai penghubung antara tradisi dan modernitas, memastikan bahwa nilai-nilai lokal tetap dihormati dalam proses pembangunan ekonomi.

Dinamika ekonomi tradisional mencerminkan interaksi kompleks antara praktik lokal dan perubahan global. Meskipun terdapat tantangan signifikan, ada pula peluang untuk mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Pemahaman yang mendalam tentang ciri-ciri, tantangan, dan peluang ekonomi tradisional sangat penting untuk membangun masa depan yang lebih seimbang antara modernitas dan tradisi.

Menurut Hidayat membahas dinamika ekonomi tradisional di Indonesia, khususnya perubahan yang terjadi pada

struktur dan perilaku ekonomi masyarakat pedesaan. Pada penelitiannya, Hidayat menggunakan pendekatan teori modernisasi yang menyoroti proses transisi ekonomi tradisional menuju pola ekonomi yang lebih modern, serta bagaimana elemen lokal dipertahankan atau diubah dalam proses tersebut. Metode yang diterapkan adalah studi kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi di beberapa daerah sentra ekonomi tradisional. Dari hasil penelitiannya, Hidayat menemukan bahwa meskipun arus modernisasi mendorong perubahan dalam sistem ekonomi tradisional, terdapat resistensi yang cukup kuat dari pelaku ekonomi lokal untuk mempertahankan nilai dan mekanisme perdagangan yang sudah berlangsung turun-temurun. Bahkan, adaptasi teknologi baru acapkali disesuaikan dengan kearifan lokal agar tidak menghilangkan identitas ekonomi tradisional itu sendiri.

Menurut Suryadi menyoroti peranan pasar tradisional sebagai pusat interaksi sosial dan ekonomi di kawasan perdesaan. Dalam bukunya, Suryadi mengadopsi kerangka interaksionisme simbolik yang menitikberatkan pada makna-makna sosial dalam aktivitas ekonomi tradisional, terutama di pasar rakyat. Penelitian ini menggunakan metode etnografi yang memungkinkan peneliti terlibat langsung dan berinteraksi dengan pelaku ekonomi di lingkungan pasar. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pasar tradisional tidak hanya berfungsi sebagai tempat pertukaran barang, melainkan juga sebagai arena pertukaran nilai budaya, tradisi, dan jejaring sosial yang sangat erat berhubungan dengan keberlanjutan ekonomi setempat. Suryadi menyimpulkan bahwa eksistensi pasar tradisional tetap relevan karena mampu mempertahankan ciri khas kebudayaan lokal dalam setiap transaksinya, meskipun seringkali harus

bersaing dengan pasar modern yang lebih praktis dan efisien.

Menurut Wulandari dkk membahas ketahanan ekonomi keluarga pedagang tradisional di tengah tekanan globalisasi ekonomi. Penelitian ini mengintegrasikan konsep ekologi manusia yang menekankan keterkaitan antara manusia dan lingkungannya dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Metode survei dan wawancara digunakan oleh Wulandari dkk untuk mengumpulkan data dari berbagai komunitas pedagang tradisional di beberapa wilayah di Jawa. Temuan utamanya menunjukkan bahwa keluarga pedagang tradisional memiliki strategi unik dalam menjaga kelangsungan usaha mereka, seperti memperkuat jaringan perkawanan sebidang, melakukan diversifikasi usaha, dan menerapkan pola distribusi berbasis keluarga. Selain itu, Wulandari dkk menemukan bahwa modal sosial dan nilai gotong royong memegang peranan kunci dalam memperkuat struktur ekonomi tradisional, menjadikannya cukup tangguh dalam menghadapi gempuran sistem ekonomi modern.

Menurut Sari mengenai perkembangan ekonomi tradisional serta bagaimana sistem tersebut mampu bertahan dan menyesuaikan diri di tengah derasnya perubahan global. Dalam kajiannya, Sari memanfaatkan konsep interaksi antara praktik-praktik lokal dengan tantangan modernisasi sebagai landasan utama analisis, guna menelaah keberlanjutan serta perubahan yang terjadi pada ekonomi tradisional. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur secara mendalam terhadap berbagai bentuk ekonomi berbasis keluarga dan komunitas suku, disertai pendekatan kualitatif melalui analisis karakteristik serta nilai-nilai budaya yang melekat pada ekonomi tradisional. Hasil utama dari penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun ekonomi tradisional menghadapi tekanan

dari kemajuan teknologi, urbanisasi, dan globalisasi, sistem ini tetap memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cara mengintegrasikan kearifan lokal serta memanfaatkan peluang di bidang pemasaran produk lokal. Selain itu, Sari juga menemukan bahwa kepemimpinan adat, pendidikan, serta kolaborasi antara metode tradisional dan inovasi modern berperan penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi tradisional di tengah tantangan eksternal yang semakin kompleks.

Kampung Pulo, yang terletak di Desa Cangkuang, Kabupaten Garut, adalah salah satu contoh komunitas adat yang kaya akan nilai-nilai budaya dan sejarah. Di tengah ekspansi sektor pariwisata yang pesat, kampung ini menghadapi tantangan untuk mempertahankan identitasnya sembari beradaptasi dengan peluang ekonomi baru. Dalam konteks ini, hubungan antara nilai-nilai adat, sistem hukum setempat, dan peluang ekonomi dari pariwisata sejarah menjadi sangat relevan.

Nilai-Nilai Adat

Nilai-nilai adat di Kampung Pulo berperan penting dalam membentuk karakter dan identitas masyarakatnya. Tradisi yang dijaga secara ketat, seperti larangan tertentu dan cara hidup yang harmonis dengan alam, menciptakan pola perilaku yang mengutamakan keseimbangan. Nilai-nilai ini tidak hanya mencerminkan cara hidup masyarakat, tetapi juga menjadi landasan bagi interaksi sosial dan ekonomi mereka. Misalnya, tradisi gotong royong dalam berbagai aktivitas ekonomi, seperti pertanian dan kerajinan, menunjukkan bagaimana nilai-nilai ini mempengaruhi pola adaptasi mereka terhadap perubahan.

Sistem Hukum Setempat

Sistem hukum setempat di Kampung Pulo, yang sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai adat, memberikan kerangka kerja untuk mengatur interaksi sosial dan ekonomi. Hukum adat yang berlaku di kampung ini mengatur aspek-aspek

kehidupan, mulai dari kepemilikan tanah hingga penyelesaian konflik. Dalam konteks pariwisata, sistem hukum ini berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat lokal, memastikan bahwa keuntungan dari pariwisata tidak hanya menguntungkan pihak luar, tetapi juga masyarakat setempat. Hal ini menciptakan rasa keadilan dan keterlibatan, yang sangat penting untuk keberlanjutan ekonomi kampung.

Peluang Ekonomi dari Pariwisata Sejarah

Ekspansi sektor pariwisata memberikan peluang ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Kampung Pulo. Dengan keunikan sejarah dan budaya yang dimilikinya, kampung ini dapat menarik wisatawan yang ingin memahami lebih dalam tentang kehidupan masyarakat adat. Dalam hal ini, pariwisata bukan hanya sekadar sumber pendapatan, tetapi juga menjadi sarana untuk melestarikan dan mempromosikan nilai-nilai adat. Namun, untuk memanfaatkan peluang ini secara maksimal, masyarakat perlu beradaptasi dengan cara baru dalam mengelola sumber daya dan menarik pengunjung.

Pola Adaptasi Ekonomi Masyarakat

Pola adaptasi ekonomi masyarakat Kampung Pulo dalam menghadapi sektor pariwisata dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. **Diversifikasi Sumber Pendapatan:** Masyarakat mulai mengembangkan usaha kecil, seperti homestay, kerajinan tangan, dan penyediaan makanan khas, untuk menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan.
2. **Pendidikan dan Pelatihan:** Untuk meningkatkan kualitas layanan, masyarakat perlu mengikuti pelatihan dalam bidang hospitality dan manajemen usaha. Ini membuka peluang bagi generasi muda untuk terlibat dalam sektor pariwisata

3. **Kemitraan dengan Pihak Ketiga:**

Kerjasama dengan pemerintah dan pihak swasta dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan infrastruktur dan pemasaran destinasi wisata.

Hubungan antara nilai-nilai adat, sistem hukum setempat, dan peluang ekonomi dari sektor pariwisata sejarah di Kampung Pulo sangat kompleks dan saling mempengaruhi. Dalam menghadapi tantangan modernisasi, masyarakat diharapkan dapat mempertahankan warisan budaya mereka sembari beradaptasi dengan perubahan. Dengan pendekatan yang berkelanjutan, Kampung Pulo dapat menjadi contoh bagaimana pariwisata dapat dikelola untuk memberdayakan masyarakat lokal dan melestarikan nilai-nilai adat yang berharga.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengembangan ekonomi kreatif di Kampung Pulo sangat dipengaruhi oleh sinergi antara hukum adat dan kebijakan pemerintah. Hukum adat berperan sebagai pelindung tradisi dan identitas budaya, sementara pemerintah menyediakan fasilitasi dan akses sumber daya untuk pengembangan ekonomi. Pendekatan kolaboratif ini sejalan dengan temuan Suryana (2016) yang menyatakan bahwa pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi kreatif harus berjalan beriringan agar tidak terjadi konflik kepentingan antara pelestarian dan modernisasi. Selain itu, penelitian ini juga mendukung pendapat Supriatna (2018) yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan warisan budaya. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal adaptasi hukum adat terhadap perubahan zaman dan penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi persaingan ekonomi global.

Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan adat. Secara keseluruhan, Kampung Pulo dapat dijadikan model pengembangan ekonomi berbasis tradisi dan warisan budaya yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak swasta menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. bahwa perekonomian tradisi Kampung Pulo memiliki relasi yang sangat erat dengan keberadaan Candi Cangkuang sebagai peninggalan sejarah di Garut, Jawa Barat. Hubungan tersebut bersifat mutualisme, di mana kelestarian tradisi ekonomi masyarakat menjadi daya dukung utama pengembangan wisata sejarah, sementara sektor pariwisata sejarah itu sendiri meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru. Namun, relasi ini juga menuntut upaya-upaya penguatan kelembagaan lokal, peningkatan pendidikan dan keterampilan, diversifikasi produk ekonomi berbasis tradisi, serta pengelolaan destinasi wisata yang lestari dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlunya studi dan penelitian lebih jauh mengenai strategi penguatan perekonomian berbasis tradisi Kampung Pulo dalam ranah pengembangan Candi Cangkuang sebagai cagar budaya, agar mampu menjadi model pemberdayaan ekonomi masyarakat adat di era global.

Saran

Kegiatan Penelitian terkait dengan tema serupa sangat penting dilaksanakan di tempat lainnya sebagai bentuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di Universitas Pamulang, sebab hal ini penting agar masyarakat memahami akan fenomena yang terjadi saat ini, oleh karena itu kerjasama yang baik antara pihak pemerintahan desa setempat, Universitas

Pamulang dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sangat diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam A. (2019). Penggunaan Media Youtube Berseri Dalam Peningkatan Kemampuan Menulis Siswa Di Sekolah Dasar. *Jurnal Konfiks*.
- Aghni, R.I. (2018). Fungsi dan Jenis Media Pembelajaran dalam Pembelajaran Akuntansi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 26(1):98-107.
- Amri S, Rochmah E. (2021). Pengaruh Kemampuan Literasi Membaca Terhadap Prestasi Belajar Siswa Sekolah Dasar. *EduHumaniora | Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru*
- Chandra, E. (2018). Youtube, Citra Media Informasi Interaktif Atau Media Penyampaian Aspirasi Pribadi. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 1(2), 406.
- Desak Putu Anom. (2020). Analisis Kemampuan Membaca Permulaan Siswa Kelas 1 SD Negeri 3 Ubud, Gianyar, Bali. *Bali. Surya Dewata*
- Hastuti H, Zafri Z, Basri I. (2019). Literasi Literasi Sejarah Sebagai Upaya Penanaman Karakter Bagi Anak. *Diakronika*
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), 1966
- Laporan Tahunan Komnas HAM. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966.
- Locke, J. (1690). *Two Treatises of Government*. Kant, I. (1785). *Groundwork for the Metaphysics of Moral*
- Nickel, J. W. (2007). *Making Sense of Human Rights*. Blackwell Publishing.
- Komnas HAM. (2020).
- Nurhadi, M. (2020). "Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Adat dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif". **Jurnal Ekonomi dan Budaya**, 8(1), 55-68.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Rudi, Susilana & Cepi, R. (2008). *Media Pembelajaran*. Bandung: CV Wacana Prima.
- Siagian, S. P. (1997). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simon & Schuster. Rahardjo, S. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Kompas.
- Sofyandi, H. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sudjana, Nana & Rivai, A. (2007). *Teknologi Pengajaran*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Suryana, D. (2016). **Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal**. Bandung: Alfabeta.
- Supriatna, N. (2018). **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Warisan Budaya**. Jakarta: Rajawali Pers
- Suryadi, A. (2017). "Peran Hukum Adat dalam Pelestarian Budaya Lokal di Jawa Barat". **Jurnal Hukum dan Kebudayaan**, 12(2), 101-115
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). (2022). *Indeks Literasi Digital Indonesia*.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*.
- Soemantri, M. (2001). *Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. UNESCO. (2015). *Global Citizenship Education: Topics and Learning Objectives*.
- Wahyudi, J. (2017). "Etika Kewarganegaraan dalam Konteks Pendidikan". *Jurnal Civic Education*.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Republik Indonesia. (1945).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Donnelly, J. (2013).
- Universal Human Rights in Theory and Practice. Cornell University Press.
- Nickel, J. W. (2007). Making Sense of Human Rights. Blackwell Publishing.
- Komnas HAM. (2020). Laporan Tahunan Komnas HAM. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966.
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), 1966.
- Locke, J. (1690). Two Treatises of Government. Kant, I. (1785). Groundwork for the Metaphysics of Morals. Wibowo, A. (2019). *Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar